



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Siak, 13 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidodadi RT.002 / RW.013, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Siak, 21 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rokan Jaya Gg. Rokan II No.15 A Sigungung, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Siak Sri Indrapura, 06 April 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Kediaman di Jalan Serayu Gg. Keluarga No.07 RT.001 / RW.003, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 15 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Taman Karya XII-23 RT.003 / RW.015, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagai Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfiandi, S.H., dan Veky Syamsir, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Durian No. 1 B Lt. II Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2020, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 583/2020 tanggal 02 Desember 2020, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat /Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat;
2. Bahwa selama perkawinan pasangan suami isteri Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat mempunyai 4 (empat) orang yaitu :
 1. Pemohon I
 2. Pemohon II
 3. Pemohon III
 4. Pemohon IV
3. Bahwa ayah para Pemohon Sumardi Bin Krama Ria pada tanggal 01 September 1987 meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;
4. Bahwa sebelum ayah para Pemohon Sumardi Bin Krama Ria meninggal dunia, yang mana orang tua (ayah dan ibu) dari ayah para Pemohon yang nama dan tanggal meninggalnya tidak diketahui oleh para Pemohon telah

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meninggal dunia sebelum ayah para Pemohon menikah dengan ibu para Pemohon, hal ini para Pemohon ketahui berdasarkan cerita dari ayah para Pemohon ketika masih hidup;

5. Bahwa dengan meninggalnya ayah para Pemohon Sumardi Bin Krama Ria, maka ahli waris dari Alm. Sumardi Bin Krama Ria adalah :
 1. Zuraida Binti Abdul Murat (isteri)
 2. Pemohon I (anak)
 3. Pemohon II (anak)
 4. Pemohon III (anak)
 5. Pemohon IV (anak)
6. Bahwa ibu para Pemohon Zuraida Binti Abdul Murat pada tanggal 23 Agustus 1991 meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;
7. Bahwa ketika Zuraida Binti Abdul Murat meninggal dunia, yang mana ayahnya Abdul Murat Bin Abdul Rani dan ibunya Nuraini Binti Muhammad Saleh masih hidup, maka ahli waris dari Almh. Zuraida Binti Abdul Murat adalah :
 1. Abdul Murat Bin Abdul Rani (ayah kandung).
 2. Nuraini Binti Muhammad Saleh (ibu kandung).
 3. Pemohon I (anak)
 4. Pemohon II (anak)
 5. Pemohon III (anak)
 6. Pemohon IV (anak)
8. Bahwa ayah dari Ibu para Pemohon yang bernama Abdul Murat Bin Abdul Rani pada masa hidupnya menikah dengan Nuraini Binti Muhammad Saleh dan dari perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yaitu : Zuraida Binti Abdul Murat;
9. Bahwa Abdul Murat Bin Abdul Rani pada tanggal 14 Agustus 1993 meninggal dunia di Siak karena sakit;
10. Bahwa sebelum Abdul Murat Bin Abdul Rani meninggal, yang mana kedua orang tuanya yang bernama Abdul Rani dan Mahensun (Bin/Binti tidak diketahui) telah lebih dahulu meninggal dan begitu juga dengan Saudara-saudara dari Abdul Murat Bin Abdul Rani telah lebih dahulu meninggal

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Abdul Murat Bin Abdul Rani, maka ahli waris dari Alm. Abdul Murat Bin Abdul Rani adalah :

1. Nuraini Binti Muhammad Saleh (isteri)
2. Pemohon I (cucu)
3. Pemohon II (cucu)
4. Pemohon III (cucu)
5. Pemohon IV (cucu)

11. Bahwa ibu dari para Pemohon yang bernama Nuraini Binti Muhammad Saleh pada tanggal 10 Oktober 2003 meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;

12. Bahwa karena ayah dan ibu dari Nuraini Binti Muhammad Saleh yang bernama Muhammad Saleh dan Marlia (Bin/Binti tidak diketahui) telah lebih dahulu meninggal dari Nuraini Binti Muhammad Saleh dan begitu juga Saudara-saudara dari Nuraini Binti Saleh telah lebih dahulu meninggal dari Nuraini Binti Muhammad Saleh, maka ahli waris dari Almh.Nuraini Binti Muhammad Saleh adalah cucu kandungnya yang merupakan anak dari Almh. Zuraida Binti Abdul Murat dengan Sumardi Bin Krama Ria yaitu :

1. Pemohon I (cucu)
2. Pemohon II (cucu)
3. Pemohon III (cucu)
4. Pemohon IV (cucu)

13. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus asset/harta yang ditinggalkan orang tua para Pemohon maupun kakek para Pemohon, dan selain itu para Pemohon sampai sekarang ini tidak terhalang sebagai ahli waris dan dalam keadaan beragama islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sumardi Bin Krama Ria meninggal dunia pada tanggal 01 September 1987 di Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan Zuraida binti Abdul Murat meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1991 di Pekanbaru karena sakit;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari Alm. Sumardi bin Krama Ria dan Almh. Zuraida Binti Abdul Murat adalah :
 1. Pemohon I (anak)
 2. Pemohon II (anak)
 3. Pemohon III (anak)
 4. Pemohon IV (anak)
5. Menetapkan Abdul Murat Bin Abdul Rani meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1993 di Siak karena sakit;
6. Menetapkan Nuraini Binti Muhammad Saleh meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2003 di Pekanbaru karena sakit;
7. Menetapkan ahli waris dari Alm. Abdul Murat Bin Abdul Rani dan Almh. Nuraini Binti Muhammad Saleh adalah :
 1. Pemohon I (cucu)
 2. Pemohon II (cucu)
 3. Pemohon III (cucu)
 4. Pemohon IV (cucu)
- 8 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan Pemohon, ternyata perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Pewaris yang bernama Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat yang merupakan ayah dan ibu dari para Pemohon, oleh karenanya dalam perkara ini yang akan dibahas dan diperiksa adalah mengenai Pewaris Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat dan ahli warisnya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi silsilah keluarga (ranji) atas nama Abdul Murat yang diketahui oleh RT.06 RW.03 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Patung Sekaki fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2055/TPP/2009 atas nama Suharni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 19 Januari 2009, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/4/VI/1982 atas nama Rusmin Syah dengan Suharni yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 01 Juni 1982 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 238/Cs/1976 atas nama: Muhammad Nazif, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Pekanbaru tanggal 07 Februari 1976, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 239/Tjs/1976 atas nama: Sulasmi, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Pekanbaru tanggal 07 Februari 1976, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 91/LBT/X/2020 atas nama Sumardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Zuraida Nomor 1471-KM-27082020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 01 September 2020, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Abdul Murat Nomor 1471-KM-31082020-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 01 September 2020, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Nuraini Nomor 1471-KM-31082020-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 01 September 2020, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Agam Lilith bin Tahrani dan Wulandari binti Budi Santoso, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nama: Agam Lilith bin Tahrani, tetangga para Pemohon.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, yaitu anak-anak dari Pewaris yang bernama Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat ;
- Bahwa benar selama perkawinan Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat, telah dikarunia 4 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Sumardi Bin Krama Ria telah meninggal dunia pada bulan September 1987, karena sakit di Pekanbaru;
- Bahwa ayah almarhum Sumardi Bin Krama Ria yang bernama bernama Abdul Murat Bin Abdul Rani pada tanggal 14 Agustus 1993 meninggal dunia di Siak karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Zuraida Binti Abdul Murat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1991 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sumardi Bin Krama Ria hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Zuraida Binti Abdul Murat dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa sewaktu Sumardi Bin Krama Ria meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sumardi Bin Krama Ria dengan istrinya Zuraida Binti Abdul Murat tidak pernah bercerai, hanya bercerai mati dengan meninggal dunia Sumardi Bin Krama Ria;
- Bahwa sepengetahuan saksi gunanya para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hak-hak ahli waris, untuk kepentingan mengurus asset/harta yang ditinggalkan orang tua para Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Nama: Hj. Mazlin binti Hasnan.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, yaitu anak-anak dari Pewaris yang bernama Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat ;
- Bahwa benar selama perkawinan Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat, telah dikarunia 4 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Sumardi Bin Krama Ria telah meninggal dunia pada bulan September 1987, karena sakit di Pekanbaru;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum Sumardi Bin Krama Ria yang bernama bernama Abdul Murat Bin Abdul Rani pada tanggal 14 Agustus 1993 meninggal dunia di Siak karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Zuraida Binti Abdul Murat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1991 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sumardi Bin Krama Ria hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Zuraida Binti Abdul Murat dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa sewaktu Sumardi Bin Krama Ria meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sumardi Bin Krama Ria dengan istrinya Zuraida Binti Abdul Murat tidak pernah bercerai, hanya bercerai mati dengan meninggal dunia Sumardi Bin Krama Ria;
- Bahwa sepengetahuan saksi gunanya para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hak-hak ahli waris, untuk kepentingan mengurus asset/harta yang ditinggalkan orang tua para Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Desember 2020 pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, karena ayah dari para Pemohon (Sumardi Bin Krama Ria) telah meninggal dunia Sumardi Bin Krama Ria pada tanggal 01 September 1987, dan ibu kandung dari para Pemohon (Zuraida Binti Abdul Murat), telah meninggal dunia Zuraida Binti Abdul Murat pada tanggal 23 Agustus 1991, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Sumardi Bin Krama Ria dan Zuraida Binti Abdul Murat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah silsilah keluarga yang dibuat khusus dibuat untuk menyatakan hubungan hokum almarhum Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat, dan dengan para Pemohon, dengan demikian

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum dan almarhumah Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 , P.3, P.4, dan P.5 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum dan almarhumah Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat dan adalah warga Kota Pekanbaru dan dilahirkan di Pekanbaru, dengan demikian para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum dan almarhumah Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat maka bukti P.2 s/d P.5 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.9 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa para pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum dan almarhumah Sumardi Bin Krama Ria dengan Zuraida Binti Abdul Murat , maka bukti P.6 s/d P.9 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya para juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, Saksi- Saksi tersebut adalah tetangga dari para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Sumardi Bin Krama Ria telah meninggal dunia pada bulan September 1987, karena sakit di Pekanbaru, dan ibu para Pemohon Zuraida Binti Abdul Murat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1991 di Pekanbaru karena sakit, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris para Pemohon, keterangan masing-masing saksi saling berkesesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan pada saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut masing-masing Saksi memberikan keterangan bahwa almarhum Sumardi Bin Krama Ria selama perkawinannya dengan Zuraida Binti Abdul Murat, tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan saat akan meninggal dunia almarhum Sumardi Bin Krama Ria masih berstatus suami istri dengan Zuraida Binti Abdul Murat, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan para saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Sumardi Bin Krama Ria telah menikah dengan Zuraida Binti Abdul Murat, selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak bernama: Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV
- Bahwa selama perkawinan Sumardi Bin Krama Ria tidak pernah bercerai dengan istrinya yang bernama: Zuraida Binti Abdul Murat, hanya bercerai mati karena telah meninggalnya;
- Bahwa Sumardi Bin Krama Ria telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1987 dan ibunya para Pemohon Zuraida Binti Abdul Murat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1991 di Pekanbaru dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa Sumardi Bin Krama Ria dan Zuraida Binti Abdul Murat saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Pemohon I sebagai anak kandung;
 2. Muhammad Nazif Bin Sumardi sebagai anak kandung;
 3. Pemohon III sebagai anak kandung;
 4. Pemohon IV sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat:

1. Al-Qurán surah al-Nisa ayat 176;
2. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 171 huruf (b), (c) dan 174 Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Sumardi Bin Krama Ria telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1987 dan Zuraida Binti Abdul Murat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 199, karena sakit di Pekanbaru.
3. Menetapkan ahli waris Sumardi Bin Krama Ria dan Zuraida Binti Abdul Murat adalah:
 1. Pemohon I sebagai anak kandung (Pemohon I).;
 2. Pemohon II sebagai anak kandung (Pemohon II).;
 3. Pemohon III sebagai anak kandung (Pemohon III);
 4. Pemohon IV sebagai anak kandung (Pemohon IV);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I, dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal Akhir 1442 *Hijriyah* itu juga, oleh oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I, dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 72.000,00
2.	PNBP panggilan	Rp 10.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp128.000,00

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)